



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1926, 2016

KEMENPORA. Kemitraan dan Penghargaan
Pemuda. Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dapat dilakukan kemitraan dan kerjasama yang bersifat internasional dalam pengembangan program untuk pelayanan kepemudaan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tahun tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan yang Dialokasikan pada

Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 674);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN PEMUDA.

Pasal 1

Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Kepemudaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN PEMUDA
- BAB III : KEGIATAN DAN PENGELOLAAN
- BAB IV : MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN PEMUDA
- BAB V : PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN
PEMUDA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai representasi Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan prestasi dan pengembangan kualitas pemuda di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dilakukan antara lain, dengan menjalin hubungan kemitraan antar unit pemangku kepentingan yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dalam membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Sebagai tindak lanjut dari upaya pengembangan kualitas untuk mencapai prestasi pemuda Indonesia dalam kegiatan kerjasama kepemudaan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan promosi atas prestasi yang telah diraih oleh pemuda, diperlukan kegiatan penghargaan yang merupakan bentuk pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang kepemudaan yang dapat diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 48 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada: (a). Pemuda yang berprestasi; dan (b) organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, sebagai tindak lanjut dari bidang kemitraan, promosi dan penghargaan, Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga

memandang perlu menyusun buku pedoman umum sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan, baik di bidang kemitraan maupun di bidang pemberian penghargaan pemuda.

Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda memiliki 3 (tiga) bidang, adalah Bidang Kemitraan Dalam Negeri, Bidang Kemitraan Luar Negeri dan Bidang Promosi dan Penghargaan Pemuda yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Bidang Kemitraan Dalam Negeri mengembangkan Subbidang Kemitraan Pusat dan Daerah serta Subbidang Kemitraan Lintas Sektor dan Swasta.
- b. Bidang Kemitraan Luar Negeri mengembangkan Subbidang Hubungan Bilateral dan Subbidang Multilateral melalui penyelenggaraan *event-event* kepemudaan internasional dan pada tahun 2016 diselenggarakan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), dengan negara tujuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri sehingga setiap tahunnya tidak menutup kemungkinan akan mengalami perluasan kerjasama untuk pertukaran pemuda antar negara, sebagai gambaran untuk tahun 2016 kerjasama antar negara melibatkan 4 (empat) negara yaitu: Pertukaran Pemuda Indonesia Tiongkok (PPIT), Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (PPIA), Pertukaran Pemuda Indonesia Korea Selatan (PPIKor) dan Pertukaran Pemuda Indonesia India (PPII).
- c. Bidang Promosi dan Penghargaan mengembangkan Subbidang Promosi Kepemudaan dan Subbidang Penghargaan Kepemudaan. Dalam tahun 2016 telah dilaksanakan pemberian penghargaan kepada pemuda-pemuda yang telah diseleksi terkait tingkat prestasi dan pengabdianannya oleh unit-unit teknis terkait, yang meliputi: Pemuda Maritim, Pemuda Mandiri Perdesaan Berprestasi, Kepemimpinan Pemuda, Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan, Pemuda Pelopor Bidang Sosial Budaya, Pariwisata dan Bela Negara, Pemuda Pelopor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pemuda Pelopor Bidang Pangan, Pemuda Pelopor Bidang Teknologi Tepat Guna, Komunikasi dan Informasi, Wirausaha Muda Berprestasi, Penggerak Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Berprestasi Tingkat Internasional.

Salah satu bentuk penyebarluasan informasi tentang adanya kegiatan Pemberian Penghargaan Potensi Kepemudaan adalah sosialisasi melalui lembaga- lembaga terkait sebagai upaya memicu dan memacu semangat pemuda dalam berprestasi di bidangnya serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pedoman Umum Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Tahun 2016 ini disusun untuk memberikan panduan dan acuan kepada pengelola kegiatan atau unit pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman umum merupakan kebijakan teknis Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan potensi pemuda dengan melibatkan unit pemangku kepentingan yang relevan dan berpotensi untuk menjadikan inspirasi serta dapat menjadi ajang untuk meningkatkan dan memotivasi para pemuda, memperluas jangkauan dan mempermudah akses publik terhadap informasi kegiatan-kegiatan kemitraan dan penghargaan pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan bidang kepemudaan.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Umum ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan Dan Penghargaan Pemuda.

2. Tujuan:

- a. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dalam penyelenggaraan kegiatan pada tingkat pusat dan daerah sehingga memiliki keseragaman dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;
- b. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang bersifat teknis dan substantif dalam penyelenggaraan kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;

- c. Untuk mengoptimalkan hasil dalam penyelenggaraan kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;
- d. Untuk meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda.

C. Pengertian

1. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. Promosi adalah upaya untuk mensosialisasikan, mengumumkan dan/atau memberitahukan kepada pihak luar dalam rangka menawarkan, menaikkan jenjang dan/atau menarik perhatian dari pihak terkait dalam kepentingan peningkatan kualitas diri seseorang (pemuda) atau organisasi (kepemudaan).
3. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting, pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
6. Pembangunan kepemudaan adalah proses membantuan segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
7. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN PEMUDA

A. Visi-Misi

1. Visi

Terwujudnya pemuda Indonesia berprestasi, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing dalam skala Nasional dan Internasional.

2. Misi

a. Kegiatan Kemitraan

- 1) Menjalin kerjasama dalam pembangunan kepemudaan antar unit pemangku kepentingan;
- 2) Membangun potensi pemuda diberbagai bidang yang berorientasi pada prestasi kepemudaan;
- 3) Menerapkan prinsip dasar kemitraan universal berdasarkan esensi saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan;
- 4) Memperluas akses pembangunan kepemudaan lintas pusat dan daerah yang lebih terbuka dan sinergis.

b. Kegiatan Promosi dan Penghargaan;

- 1) Memprioritaskan Kegiatan peduli keberhasilan pemuda sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas prestasi, dedikasi dan pengabdian pemuda;
- 2) Memberikan apresiasi kepada unit pemangku kepentingan pengelola keberhasilan pemuda yang meliputi organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat atau perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda;
- 3) Memperkuat makna Nawa Cita untuk kemajuan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dengan prestasi dan pengabdian pemuda kepada masyarakat.

B. Arah Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda ditetapkan sebagai acuan kegiatan secara teknis di bidang kemitraan, kegiatan lebih berkonsentrasi pada terjalinnya hubungan kerjasama dalam rangka pembangunan kepemudaan, dengan melibatkan unsur

potensi daerah, pusat dan mancanegara. Dalam kesempatan tersebut diharapkan akan terjadi silih tukar informasi, pengalaman dan ciri-ciri budaya yang akan berdampak pada berkembangnya wawasan kebangsaan dalam suasana kekeluargaan dan damai sebagai keseimbangan dan pemberdayaan atas kemajuan teknologi saat ini.

Dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya pasar bebas ASEAN Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kegiatan kemitraan dikembangkan ke dalam kegiatan kunjungan ke sumber-sumber potensi ekonomi dan industri, dengan harapan dapat terjadi alih teknologi ekonomi dan produk industri dalam rangka membuka pasar internasional yang dapat mengakses dan mengembangkan ekonomi kerakyatan dan nasional.

Sehubungan dengan pengembangan ilmu dan teknologi, kegiatan kemitraan dikembangkan dalam bentuk kegiatan kuliah atau kunjungan ke institusi pendidikan tinggi/sekolah, dengan harapan dapat terjadi proses pertukaran pengalaman belajar dan teknologi pendidikan mutakhir yang sama-sama dimiliki oleh setiap latar belakang negara asal peserta.

Sehubungan dengan pentingnya unsur budaya antar daerah, antar bangsa dan antar negara yang harus dikenal dan dipahami oleh para pemuda, maka dapat dikembangkan kegiatan-kegiatan berupa kunjungan ke daerah-daerah yang memiliki potensi budaya dikawasan Indonesia maupun mancanegara. Harapan dari kegiatan tersebut adalah peserta dapat belajar, memahami dan menambah wawasannya dalam dimensi budaya, dengan segala ragam keunikannya untuk dapat di jadikan penambahan dan pengembangan wawasannya baik Indonesia maupun mancanegara.

Puncak kegiatan kemitraan diarahkan dalam bentuk kunjungan ke unsur-unsur pemerintahan pusat atau daerah, dengan harapan dapat terjadi pertukaran pengalaman dan ilmu pemerintahan yang dapat digunakan sebagai bahan pengembangan posisi peserta sebagai pemuda yang diharapkan menjadi pemimpin yang berkualitas dimasa depan.

Kegiatan Penghargaan Pemuda yang pada hakekatnya merupakan kebijakan pengakuan keberhasilan prestasi dan pengabdian pemuda kepada masyarakat dan bangsa, diharapkan dapat memacu tumbuhkembangnya semangat pemuda sebagai pelopor, pemimpin dan pemrakarsa perubahan dan pembangunan bangsa.

Dengan proses seleksi sangat yang ketat Bidang Penghargaan akan memberikan fasilitas lebih lanjut yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi/karier keberhasilannya sebagai pemuda baik jenjang dalam maupun luar negeri kepada pemuda berprestasi dan/atau pemuda yang telah menunjukkan pengabdianya.

C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda adalah untuk memberikan informasi terkait dengan konsep penyelenggaraan kegiatan Kemitraan dan Penghargaan bagi para pemangku kegiatan pelaksanaan baik tingkat pusat maupun daerah.

1. Tujuan khusus kegiatan Kemitraan:

- a. Memupuk rasa persaudaraan dan saling pengertian antar pemuda Indonesia dan negara lain dalam rangka mendorong terciptanya perdamaian dunia;
- b. Memahami tanggung jawab dan meningkatkan kemitraan untuk pembangunan kepemudaan nasional dan internasional;
- c. Memberikan bekal kompetensi sebagai *agent/fasilitator community development* pada beragam sektor, termasuk kewirausahaan sehingga mereka mampu berpartisipasi secara lebih efektif dalam membangun dirinya dan masyarakat di sekitarnya;
- d. Memberikan perspektif pemikiran dan wawasan baru dalam memajukan kegiatan kepemudaan;
- e. Memperluas dan memperkuat kemitraan dalam negeri serta kerjasama antar negara;
- f. Meningkatkan aktivitas kepemudaan yang memberi makna nilai-nilai tambah bagi kemandirian, kreativitas dan wawasan kebangsaan pemuda.

2. Tujuan khusus kegiatan Promosi dan Penghargaan

Tujuan dari Pemberian Penghargaan Potensi Kepemudaan Tahun 2016 adalah:

- a. Untuk menjadikan wahana promosi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan-kegiatan bidang kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Memberikan peluang kerjasama dengan membangun sinergitas antara pemerintah dengan lembaga kepemudaan terkait dan/atau

perseorangan, secara bersama-sama untuk menyelenggarakan, mempromosikan dan/atau mempublikasikan kegiatan kepemudaan.

- c. Memberdayakan dan memaksimalkan peran serta masyarakat terkait dengan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi dan berpengabdian tinggi kepada masyarakat dan negara.

D. Strategi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda dilakukan 6 (enam) strategi penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi strategis lintas sektoral untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, meliputi Kegiatan sinergitas antar sektor, dalam hal penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
2. Mengembangkan kegiatan kemitraan dan penghargaan pemuda melalui koordinasi dengan lembaga lintas sektoral mencakup tingkat pemerintah, pemerintah daerah dan luar negeri;
3. Menetapkan dan memperluas sasaran kegiatan (*outcome*) pengembangan kemitraan dan penghargaan pemuda diikuti dengan peningkatan kualitas layanan kepemudaan;
4. Disediakan fasilitas infrastruktur sebagai bentuk dukungan pembangunan kepemudaan terkait dengan kegiatan kemitraan dan penghargaan pemuda;
5. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik dilanjutkan dengan penyiapan format pelaporan kegiatan, baik bidang kemitraan maupun bidang penghargaan pemuda;
6. Disediakan kegiatan tindak lanjut terkait dengan keluaran bidang kemitraan dan bidang penghargaan pemuda.

E. Target Dan Sasaran Kegiatan

1. Target Bidang Kemitraan
 - a. Terciptanya pemuda berkarakter, berkapasitas, berdaya saing, dan mandiri dalam proses adaptasi dan perkembangannya sebagai pemuda yang menguasai kemajuan ilmu dan teknologi;

- b. Tumbuhnya semangat kepeloporan sebagai unsur penting dalam proses pembentukan jiwa kepemimpinan pemuda;
 - c. Terjalinnnya kerjasama yang semakin efektif diberbagai bidang kemitraan dalam negeri dan antar negara dalam upaya inovasi Kegiatan pembangunan kepemudaan.
2. Target Bidang Penghargaan Pemuda
- a. Terapresiasikannya pemuda berprestasi dan berpengabdian tinggi melalui kegiatan penghargaan pemuda;
 - b. Tersosialisasikannya pemuda-pemuda berprestasi dan berpengabdian tinggi dikalangan masyarakat luas;
 - c. Terealisasikannya fungsi dan manfaat prestasi yang dicapai oleh pemuda-pemuda berprestasi dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan bidangnya.
3. Sasaran kegiatan Kemitraan
- Pemuda-pemuda yang lulus uji persyaratan kegiatan kemitraan.
4. Sasaran kegiatan Penghargaan Kepemudaan
- Pemuda-pemuda berprestasi, berdedikasi dan berpengabdian tinggi yang telah lulus seleksi uji dan memenuhi persyaratan kegiatan promosi dan penghargaan oleh unit pemangku kepentingan sesuai kebidangannya.

F. Indikator Keberhasilan

Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda dinilai keberhasilannya mengacu pada indikator-indikator keberhasilan sebagai berikut:

1. Indikator Keberhasilan Bidang Kemitraan
- a. Kehidupan pemuda mencerminkan karakter, kapasitas dan kemandiriannya sebagai pemuda yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing;
 - b. Terbangunnya rasa persaudaraan dan saling pengertian antara pemuda Indonesia dan mancanegara;
 - c. Meningkatnya jiwa korsa kemitraan pemuda dalam pembangunan kepemudaan tingkat nasional dan internasional;
 - d. Berpartisipasi secara aktif dalam membangun dirinya dan masyarakat di sekitarnya.
 - e. Berpola pikir dan berwawasan luas dalam perspektif baru untuk memajukan kegiatan kepemudaan di dalam negeri maupun kerjasama antar negara;

- f. Kerjasama antar negara diperluas dan diperkuat dalam rangka mencapai hasil inovasi Kegiatan kepemudaan yang lebih berkualitas;
 - g. Aktivitas kepemudaan dilakukan secara bermakna sehingga mendapatkan nilai-nilai tambah bagi tumbuhnya kreativitas, wawasan, dan kemandirian pemuda.
2. Indikator Keberhasilan Bidang Penghargaan Pemuda
- a. Berjalannya proses pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.
 - b. Diperolehnya penghargaan bagi organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat dan/atau perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah;
 - c. Terbangunnya minat masyarakat meliputi badan usaha, kelompok masyarakat atau perorangan untuk ambil bagian dalam pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi dan berpengabdian tinggi dalam bentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan /atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
KEGIATAN DAN PENGELOLAAN

A. Kemitraan Dalam Negeri

Koordinasi dan Kemitraan dengan lembaga lintas sektoral kepemudaan dalam negeri

1. Konsep Koordinasi dan Kemitraan;

Koordinasi dan kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Bab IX, Pasal 30 merupakan tindakan koordinasi strategis yang wajib dilakukan oleh pemerintah lingkup lintas sektoral dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Kegiatan dan kegiatan koordinasi strategis lintas sektoral meliputi mencakup:

- a. Kegiatan sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- b. Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda.

2. Sasaran Kegiatan

Kegiatan koordinasi strategis lintas sektoral dilaksanakan dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Lembaga lintas sektoral mencakup tingkat pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. Terlaksananya koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- c. Konsentrasi Kegiatan menekankan pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

3. Strategi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Kemitraan Dalam Negeri dilakukan dengan strategi:

- a. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lintas sektoral baik lembaga di tingkat pemerintah pusat/daerah maupun di luar negeri;

- b. Menetapkan indikator kinerja berkaitan dengan aspek bantuan, koordinasi, perintisan pengembangan, pemantauan dan evaluasi, dokumen pelaporan, Kegiatan penghargaan kepemudaan yang seluruh aspek disusun sesuai dengan target yang dialokasikan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016.
4. Capaian dan *outcome* kegiatan
Kegiatan koordinasi strategis lintas sektoral dilaksanakan untuk mencapai terwujudnya kerjasama yang sinergis antar sektoral dalam rangka meningkatkan proses layanan pembangunan kepemudaan yang meliputi unsur penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta pencegahan terhadap hal-hal yang mengancam kehidupan pemuda seperti narkoba, psikotropika dan zat adiktif.
5. Indikasi permasalahan dan tindak lanjut
 - a. Indikasi Permasalahan
 - 1) Lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga yang membidangi kegiatan kepemudaan sehingga belum fokus.
 - 2) Keterbukaan dan kerjasama lintas sektoral masih belum menunjukkan pola kerja yang sinergis akibat dari keterbatasan informasi dari semua pihak.
 - 3) Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan-kegiatan penting dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berakibat pada kurang lancarannya pembangunan kepemudaan.
 - b. Tindak lanjut yang diharapkan
 - 1) Dikembangkannya kegiatan koordinasi dalam bentuk rapat kerja antara kementerian dan lembaga terkait yang membidangi kegiatan kepemudaan dalam fokus persoalan pemuda yang dianggap penting.
 - 2) Dikembangkan kegiatan kerjasama lintas sektoral secara sinergis dengan asas transparansi informasi dari semua pihak terkait dengan pembangunan kepemudaan yang lebih berkualitas dan merata.
 - 3) Sosialisasi kegiatan-kegiatan penting dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada masyarakat luas melalui media komunikasi yang efektif untuk menciptakan lancarannya pembangunan kepemudaan diberbagai bidang.

6. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Untuk mencapai hasil kegiatan yang ditargetkan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Disusun instrumen kegiatan monitoring dan evaluasi dengan dilakukan pemetaan kegiatan kemitraan menyangkut bidang-bidang yang menjadi sasaran kegiatan dan ditetapkan indikator-indikator keberhasilan dalam pengukuran pencapaian kegiatan.
- b. Disusun jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik.
- c. Dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi mengacu kepada jadwal kegiatan yang telah tersusun.
- d. Analisa data monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan pelaporan kegiatan untuk dipergunakan dalam proses penyehatan dan inovasi bidang kemitraan dalam negeri lebih lanjut.

7. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran

Mengakhiri proses kegiatan bidang kemitraan dalam negeri, secara manajerial disusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan kinerja Kegiatan mencakup aspek persiapan, pelaksanaan dan hasil capaian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (dengan format standar) serta laporan penggunaan anggaran.

B. Kemitraan Luar Negeri

1. Koordinasi dan Kemitraan Dengan Lembaga Lintas Sektor
Kepemudaan Luar Negeri

a. Konsep

Kegiatan koordinasi dan kemitraan yang dilaksanakan pada tingkat Internasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Bab IX pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan dengan prinsip-prinsip:

- 1) Kemitraan luar negeri dilaksanakan dengan berbasis pada kegiatan pelayanan kepemudaan;
- 2) Kegiatan kemitraan luar negeri dilaksanakan mengacu pada prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat;

- 3) Implementasi dari butir (1) dan (2), hubungan kemitraan dengan luar negeri berorientasi pada terjadinya peningkatan kerjasama bidang kepemudaan antar negara untuk saling bertukar informasi dan memperkuat hubungan strategis antar bangsa.

Kegiatan dan kegiatan koordinasi strategis lintas sektoral dan luar negeri mencakup:

- 1) Kegiatan sinergis kemitraan luar negeri yang dilakukan antar sektor nasional dan internasional mencakup aspek penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
 - 2) Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda bertaraf nasional dan internasional;
 - 3) Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam kaitan dengan akses luar negeri;
 - 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan berbasis pada upaya memperkenalkan budaya dan kesenian bangsa Indonesia dimata dunia serta upaya-upaya mengenali dan mempelajari kesenian dan budaya mancanegara. Pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kesenian bangsa mancanegara sebagai media kontrol dan pengembangan karakter pemuda. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk festival kepemudaan dan/atau *workshop* kepemudaan bertaraf internasional.
- b. Sasaran kegiatan
- 1) Kegiatan kemitraan luar negeri dilaksanakan mengacu pada prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat.
 - 2) Kesetaraan kemitraan dalam dan luar negeri dengan asas kemanfaatan dan akuntabilitas .
 - 3) Hubungan kemitraan dengan luar negeri untuk membangun kerjasama bidang kepemudaan dalam rangka memperkuat proses tukar informasi dan dalam interaksi strategis serta memperkuat hubungan strategis antar bangsa.

c. Strategi pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kemitraan luar negeri dilakukan dengan strategi:

- 1) Membangun koordinasi dengan lembaga-lembaga lintas sektoral, yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau organisasi kepemudaan dengan sektor kepemudaan luar negeri;
- 2) Menetapkan indikator kinerja kegiatan koordinasi dan kemitraan dengan luar negeri dalam aspek bantuan, koordinasi, perintisan pengembangan kegiatan kerjasama, pemantauan-evaluasi kegiatan, dokumen pelaporan kegiatan dan kegiatan penghargaan kepemudaan, disusun sesuai dengan sasaran, lokasi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016;

d. Capaian dan *outcome* kegiatan

Hasil yang harus dicapai dalam kegiatan kemitraan luar negeri adalah terjadinya kerjasama yang sinergis antara Indonesia dengan sektor luar negeri untuk meningkatkan proses layanan pembangunan kepemudaan, meliputi unsur penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda dan pencegahan terhadap hal-hal yang mengancam kehidupan pemuda seperti narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya terkait dengan akses kepemudaan luar negeri.

e. Indikasi Permasalahan dan Tindak Lanjut

1) Indikasi Permasalahan:

- (1) Belum optimalnya koordinasi kerjasama antara Indonesia dan luar negeri terkait dengan sektor-sektor lembaga yang membidangi Kegiatan pembangunan kepemudaan;
- (2) Keterbukaan dan kualitas kerjasama lintas sektoral antara Indonesia dan luar negeri belum menunjukkan penerapan prinsip sinergitas yang efektif, akibat dari terbatasnya informasi antar pihak (Indonesia dengan luar negeri);
- (3) Masih kurang pemahamannya masyarakat luas tentang hal ihwal Kegiatan-Kegiatan lintas sektoral Indonesia dan luar negeri akibat terbatasnya informasi dari Kementerian

Pemuda dan Olahraga yang berpotensi pada lemahnya dukungan dari masyarakat peduli kegiatan pembangunan kepemudaan.

2) Tindak lanjut yang diharapkan

- (1) Optimalisasi koordinasi kerjasama antara Indonesia dan luar negeri terkait dengan sektor-sektor lembaga yang membidangi kegiatan pembangunan kepemudaan untuk mencapai kinerja kegiatan yang lebih berkualitas;
- (2) Penerapan prinsip-prinsip sinergitas untuk menciptakan suasana keterbukaan dan kerjasama yang berkualitas lintas sektoral antara Indonesia dan luar negeri dengan mengutamakan intensitas informasi terkait dengan bidang-bidang kepemudaan yang layak dikerjasamakan oleh Indonesia dengan sektor-sektor kepemudaan di luar negeri;
- (3) Mengembangkan strategi informasi yang lebih efektif tentang Kegiatan-Kegiatan kepemudaan yang berkualitas dan berkapasitas internasional untuk lebih dapat difahami oleh masyarakat luas, guna meningkatkan pengetahuan, kepedulian dan dukungan yang dapat dilakukan dalam rangka pembangunan kepemudaan, sektor Indonesia dan luar negeri.

f. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mencapai hasil kegiatan yang ditargetkan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan instrument melalui pemetaan kegiatan kemitraan menyangkut bidang-bidang yang menjadi sasaran dan target kegiatan Indonesia dan luar negeri dan perumusan indikator-indikator keberhasilan sebagai tolok ukur dalam penilaian mutu hasil kegiatan sektoral Indonesia dan luar negeri;
- 2) Penyusunan jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara periodik dengan mempertimbangkan karakter dan faktor-faktor khusus dalam kegiatan kemitraan Indonesia dan luar negeri;

- 3) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi mengacu kepada jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan kegiatan sektoral Indonesia dan luar negeri.
- 4) Pengolahan dan analisa data monev untuk menyediakan bahan laporan sebagai pertanggungjawaban kegiatan, yang selanjutnya diajukan untuk bahan pertimbangan dalam proses penyehatan dan inovasi bidang kemitraan sektor Indonesia dan luar negeri.

g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran

Sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan pelaksanaan kegiatan sektoral sektoral Indonesia dan luar negeri, secara administratif disusun laporan secara periodik mencakup aspek persiapan, pelaksanaan dan hasil capaian kegiatan sektoral Indonesia dan luar negeri (dengan format standar) serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

2. Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)

a. Konsep

Bidang kemitraan luar negeri merupakan tanggungjawab Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda, yang salah satu sub kegiatannya adalah kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN). Kegiatan PPAN berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Bab IX pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan.

Secara operasional PPAN sebagai ajang untuk menggali potensi para kader pemuda di masing-masing daerah sekaligus potensi kader pemuda nasional melalui kerja sama internasional.

Kegiatan PPAN dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Sebagai subkegiatan kemitraan luar negeri, kegiatan PPAN dilaksanakan dengan berbasis pada Kegiatan pelayanan kepemudaan;
- 2) Esensi dari Kegiatan PPAN adalah kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat, yang berorientasi terjadinya peningkatan kerjasama bidang kepemudaan antar negara

untuk saling bertukar informasi dan memperkuat hubungan strategis antar bangsa;

- 3) Hubungan strategis antar bangsa dalam kegiatan PPAN menjadi pendorong untuk terjadinya keeratan persahabatan dan kerjasama pemuda Indonesia dengan pemuda dari negara tujuan;
- 4) Meningkatkan rasa saling pengertian diantara masyarakat khususnya generasi muda Indonesia dan negara tujuan;
- 5) Menciptakan kader-kader pemimpin bangsa yang berwawasan internasional;
- 6) Memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk lebih mengenal adat-istiadat, kesenian, dan budaya di negara tujuan, tukar-menukar pengalaman serta melakukan kegiatan bersama di negara lain akan menimbulkan saling pengertian, penghormatan dan toleransi di kalangan generasi muda;
- 7) Meningkatkan kemampuan generasi muda untuk menciptakan jaringan informasi, komunikasi dan bisnis bertaraf internasional.

Kegiatan PPAN diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam bentuk pengiriman duta muda terbaik Indonesia ke berbagai kegiatan pertukaran.

Secara administrasi kegiatan Pertukaran Antar Negara ditangani oleh Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda)/Instansi yang menangani kepemudaan masing-masing provinsi. Dalam penanganan kegiatan secara operasional melibatkan dan bekerjasama dengan alumni PPAN dalam hal ini adalah Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) sebagai mitra utama pelaksanaan kegiatan kerja PPAN.

Kegiatan Pertukaran pemuda, dalam penyelenggaraannya didukung pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah negara-negara sahabat dan organisasi lain yang menjadi mitra dari kegiatan PPAN.

Cakupan kegiatan PPAN meliputi:

- 1) Kegiatan sinergis kemitraan luar negeri yang dilakukan antar sektor nasional dan internasional mencakup aspek penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- 2) Kegiatan pengkajian dan penelitian dari masing-masing peserta PPAN di negara tujuan terkait dengan persoalan pemuda bertaraf nasional dan internasional;
- 3) Kepedulian untuk bertanggungjawab dan mengatasi persoalan-persoalan utama kepemudaan antara lain dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagai referensi untuk pengembangan Kegiatan kepemudaan di negara asal;
- 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan berbasis pada upaya saling memperkenalkan budaya dan kesenian bangsa asal dan upaya-upaya saling mengenali dan mempelajari kesenian dan budaya dari asal peserta lain.
- 5) Dilakukan pendalaman nilai-nilai budaya dan kesenian dari masing-masing negara asal peserta, yang dapat dilakukan melalui kegiatan festival dan/atau workshop kepemudaan bertaraf internasional yang dapat bermanfaat sebagai media kontrol dan pengembangan karakter pemuda.

b. Sasaran kegiatan PPAN

Sasarannya adalah:

- 1) Lembaga-lembaga kepemudaan lintas negara, yang menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan/atau organisasi kepemudaan;
- 2) Jalinan kerjasama kegiatan kepemudaan antar negara untuk meningkatkan kualitas pembangunan pemuda.

c. Strategi pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan kemitraan luar negeri dilakukan dengan strategi:

- 1) Kegiatan PPAN membangun koordinasi dengan lembaga-lembaga kepemudaan lintas negara, yang menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan/atau organisasi kepemudaan;

- 2) Menetapkan indikator kinerja Kegiatan PPAN dalam aspek bantuan, koordinasi, perintisan pengembangan Kegiatan kerjasama, pemantauan-evaluasi Kegiatan, dokumen pelaporan kegiatan dan Kegiatan penghargaan kepemudaan, disusun sesuai dengan sasaran, lokasi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016.

d. Capaian dan *outcome* kegiatan

Hasil kegiatan yang harus dicapai dalam kegiatan kemitraan luar negeri adalah terjadinya kerjasama yang sinergis antara Indonesia dengan sektor luar negeri untuk meningkatkan proses layanan pembangunan kepemudaan, meliputi unsur penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda dan pencegahan terhadap hal-hal yang mengancam kehidupan pemuda seperti narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya terkait dengan akses kepemudaan luar negeri.

e. Indikasi permasalahan dan tindak lanjut

1) Indikasi permasalahan:

- a) Belum optimalnya koordinasi kerjasama antara Indonesia dan luar negeri terkait dengan sektor-sektor lembaga yang membidangi kegiatan pembangunan kepemudaan;
- b) Keterbukaan dan kualitas kerjasama lintas sektoral antara Indonesia dan luar negeri belum menunjukkan penerapan prinsip sinergitas yang efektif, akibat dari terbatasnya informasi antar pihak (Indonesia dengan luar negeri);
- c) Masih kurang fahamnya masyarakat luas tentang hal ikhwal Kegiatan-Kegiatan lintas sektoral Indonesia dan luar negeri akibat terbatasnya informasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berpotensi pada lemahnya dukungan dari masyarakat peduli kegiatan pembangunan kepemudaan.

2) Tindak lanjut

- a) Optimalisasi koordinasi kerjasama antara Indonesia dan luar negeri terkait dengan sektor-sektor lembaga yang membidangi kegiatan pembangunan kepemudaan untuk mencapai kinerja kegiatan yang lebih berkualitas;

- b) Penerapan prinsip-prinsip sinergitas untuk menciptakan suasana keterbukaan dan kerjasama yang berkualitas dalam kegiatan lintas sektoral antara Indonesia dan luar negeri;
 - c) Mengembangkan strategi informasi yang lebih efektif tentang kegiatan-kegiatan kepemudaan yang berkualitas dan berkapasitas internasional untuk lebih dapat dipahami oleh masyarakat luas, guna meningkatkan pengetahuan, kepedulian dan dukungan yang dapat dilakukan dalam rangka pembangunan kepemudaan, dalam kegiatan sektoral Indonesia dan luar negeri.
- f. Monitoring dan evaluasi
- Untuk mencapai hasil kegiatan yang ditargetkan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Penyusunan instrument pemetaan kegiatan kemitraan menyangkut bidang-bidang yang menjadi sasaran dan target kegiatan kegiatan PPAN serta perumusan indikator-indikator keberhasilan sebagai tolok ukur dalam penilaian mutu hasil kegiatan PPAN;
 - 2) Penyusunan jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dengan mempertimbangkan karakter dan faktor-faktor khusus dalam kegiatan PPAN;
 - 3) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi mengacu kepada jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan kegiatan PPAN;
 - 4) Analisa data monitoring dan evaluasi sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kegiatan, untuk bahan pertimbangan dalam proses penyehatan dan inovasi kegiatan PPAN.
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan
- Sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan pelaksanaan kegiatan PPAN disusun laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik mencakup aspek persiapan, pelaksanaan dan hasil capaian kegiatan PPAN serta laporan pertanggungjawaban kegiatan.

C. Promosi dan Penghargaan Pemuda

1. Bantuan *Event-Event* Kepemudaan Dalam dan Luar Negeri

a. Konsep

Dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan bidang kepemudaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, diperlukan kegiatan kerjasama dalam bentuk pemberian peluang untuk membangun sinergitas antara pemerintah dengan lembaga kepemudaan terkait dan/atau perseorangan yang secara bersama-sama, dapat menyelenggarakan, mempromosikan dan/atau mempublikasikan kegiatan kepemudaan.

Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan Bantuan *Event-Event* Kepemudaan Nasional dan Internasional.

Event-event kepemudaan Nasional dan internasional adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal ikhwal kepemudaan dalam rangka meningkatkan kualitas pemuda dan diselenggarakan oleh institusi nasional dan internasional, yang direkomendasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Bantuan *Event-Event* Kepemudaan Nasional dan Internasional merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada pemuda, baik perorangan maupun organisasi melalui pimpinan organisasi/lembaga/yayasan/forum/ASN untuk menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan publikasi, dan promosi kepemudaan yang direkomendasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di dalam atau luar negeri.

Pemberian Bantuan *Event-Event* kepemudaan nasional atau internasional dalam bentuk uang atau barang kepada pemangku kepentingan kepemudaan dalam rangka kegiatan promosi kepemudaan dapat dilaksanakan dengan cara swakelola sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Cakupan kegiatan Bantuan *Event-Event* Kepemudaan Nasional dan Internasional meliputi:

- 1) Pemberian bantuan kegiatan bantuan kegiatan promosi dan publikasi kepemudaan;
- 2) Difasilitasi kepada unsur: perorangan; aparat sipil negara; organisasi/lembaga/yayasan/forum; organisasi pelajar dan mahasiswa;
- 3) Ruang lingkup kegiatan adalah *event-event* kegiatan promosi dan publikasi bertaraf nasional dan internasional;
- 4) Bantuan bantuan kepada pemuda dan/atau organisasi yang direkomendasi melalui pimpinan organisasi;
- 5) Bantuan bantuan berbentuk uang atau barang;
- 6) Teknik penyelenggaraan kegiatan bantuan *event-event* adalah swakelola sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan bantuan *event-event* adalah terbantunya pemuda atau organisasi untuk dapat melaksanakan atau mengikuti kegiatan promosi dan/atau publikasi kepemudaan tingkat nasional dan internasional.

c. Strategi pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan bantuan *event-event* kepemudaan dilakukan dengan strategi:

- 1) Sosialisasi dan informasi kegiatan bantuan *event-event* dimasyarakat luas dalam rangka menstimulasi pemuda untuk lebih tertarik melaksanakan dan/atau mengikuti *event-event* yang berkualitas bagi pengembangan kepemudaan tingkat nasional atau internasional.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan bantuan *event-event* seiring dengan kebutuhan pengembangan peserta kegiatan *event* tingkat nasional maupun internasional.
- 3) Pola pengelolaan kegiatan *event-event* direncanakan dan dilaksanakan secara lebih profesional dan akuntabel dalam aspek persyaratan, legalitas, kapasitas peserta dan akuntabilitas kegiatan. Sehingga target kegiatan bantuan *event-event* dapat tercapai.

d. Capaian dan *outcome* kegiatan

Hasil capaian dari kegiatan bantuan *event-event* nasional dan internasional adalah

- 1) Terbantuannya Kegiatan promosi dan publikasi kepemudaan untuk mengikuti atau melaksanakan *event-event* kepemudaan tingkat nasional dan internasional;
- 2) Promosi dan publikasi pemuda melalui kegiatan kepesertaan dan/atau penyelenggaraan *event-event* kepemudaan baik ditingkat nasional atau internasional berjalan lebih efektif dan berkualitas;
- 3) Kegiatan bantuan *event-event* kepemudaan baik tingkat nasional atau internasional berjalan secara efektif, produktif dan akuntabel.

e. Indikasi permasalahan dan tindak lanjut

1) Indikasi permasalahan

Indikasi permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan kegiatan bantuan *event-event* adalah:

- a) Belum optimalnya koordinasi kerjasama Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan organisasi asal peserta *event-event* kepemudaan;
- b) Belum terorganisirnya pola penyelenggaraan kegiatan bantuan *event-event* secara administratif yang melibatkan unsur institusi terkait, sehingga pelaksanaan tidak berjalan efektif;
- c) Belum adanya acuan penetapan bantuan terhadap jenis-jenis pengajuan/proposal yang memiliki jumlah peserta bervariasi;
- d) Nilai kebutuhan yang diajukan oleh pemohon dukungan bantuan *event-event* lebih besar dari kapasitas bantuan yang tersedia di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

2) Tindak lanjut

- a) Optimalisasi kegiatan koordinasi dan kerjasama Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan organisasi yang memberikan dukungan kepada peserta dalam rangka kelancaran dan kelengkapan data administratif kegiatan;

- b) Melakukan koordinasi administratif lebih intensif antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan institusi terkait (Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara) dalam rangka kelengkapan data persyaratan yang mendukung dapat berjalannya kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c) Disusunnya acuan penetapan bantuan terhadap jenis-jenis pengajuan/proposal yang memiliki jumlah peserta bervariasi;
 - d) Peningkatan kapasitas bantuan yang tersedia dalam bentuk uang atau barang di Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai antisipasi terhadap meningkatnya nilai pengajuan bantuan.
- f. Monitoring dan Evaluasi
- Untuk mencapai hasil kegiatan dukungan bantuan *event-event* kepemudaan yang ditargetkan, dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Penyusunan instrument mentabulasi data peserta penerima bantuan dukungan bantuan *event-event* kepemudaan dan merumuskan indikator-indikator keberhasilan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan dukungan bantuan *event-event* nasional dan internasional;
 - 2) Penyusunan jadwal kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan *event-event* kepemudaan;
 - 3) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi mengacu kepada jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
 - 4) Pengolahan dan analisa data monev sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kegiatan, yang selanjutnya diajukan untuk bahan pertimbangan dalam proses penyehatan dan inovasi kegiatan dukungan bantuan *event-event* kepemudaan.
- g. Pelaporan
- Sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan pelaksanaan kegiatan dukungan bantuan *event-event* kepemudaan nasional dan internasional, secara administratif disusun laporan secara periodik mencakup aspek persiapan, pelaksanaan dan hasil capaian kegiatan dukungan bantuan *event-event* kepemudaan nasional dan internasional.

2. Pemberian Penghargaan Kepemudaan Tingkat Nasional dan Internasional

a. Konsep

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tugas dan tanggungjawab penting untuk menjaring lebih banyak keikutsertaan pemuda Indonesia dari berbagai bidang dan daerah berpartisipasi untuk meraih prestasi dan meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Salah satu strategi pemerintah yang dikembangkan adalah pengembangan konsep promosi dan penghargaan kepada pemuda yang mampu meraih prestasi dan berpengabdian tinggi dimasyarakat.

Adapun konsep penghargaan pemuda, mengacu pada Pasal 48 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Bab XIII, adalah penghargaan yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penghargaan prestasi yang diraih oleh kalangan pemuda maupun masyarakat. Adapun cakupan penghargaan dalam pelaksanaan kegiatannya adalah pemuda berprestasi, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda. Penghargaan yang diberikan dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

Pemberian penghargaan tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha, kelompok masyarakat atau perseorangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Sasaran kegiatan

Sasaran kegiatan penghargaan kepemudaan adalah pemuda yang telah terseleksi sebagai pemuda berprestasi dan/atau pemuda yang memiliki pengabdian tinggi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit-unit keasdepan terkait sesuai dengan kegiatan dan kebidangannya di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih lanjut sasaran kegiatan penghargaan pemuda dapat diberikan kepada organisasi, lembaga, badan usaha,

kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang terseleksi telah berjasa dan berprestasi dalam pembangunan kepemudaan.

c. Strategi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penghargaan kepemudaan dilakukan dengan strategi:

- 1) Sosialisasi dan informasi kegiatan promosi dan penghargaan kepada pemuda berprestasi dan/atau organisasi masyarakat, badan usaha, dan/atau perorangan yang berkiprah dalam pembangunan kepemudaan sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi atas prestasinya dimasyarakat. Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dimasyarakat
- 2) Mengembangkan konsep dan kriteria-kriteria penerima penghargaan sesuai dengan bentuk-bentuk penghargaan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Bab XIII pasal 48 ayat (2) merangsang minat untuk lebih berprestasi.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penghargaan sebagai bentuk inovasi kegiatan sesuai dengan perkembangan jaman.
- 4) Meningkatkan mutu pengelolaan dalam pelaksanaan Kegiatan penghargaan, agar kegiatan terlaksana efektif, produktif dan akuntabel.

d. Capaian dan *outcome* kegiatan

Hasil capaian dari kegiatan pemberian penghargaan kepemudaan adalah:

- 1) Terapresiasinya prestasi dan pengabdian tinggi pemuda dan/atau representasi masyarakat dalam bentuk pemberian penghargaan.
- 2) Termotivasinya pemuda dan/atau representasi masyarakat untuk lebih berprestasi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penghargaan seiring dengan inovasi Kegiatan sesuai dengan perkembangan jaman.
- 4) Terinovasinya pengelolaan dan pelaksanaan Kegiatan penghargaan yang mengindikasikan, kegiatan terlaksana secara efektif, produktif dan akuntabel.

- e. Indikasi permasalahan dan tindak lanjut
- 1) Indikasi permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pemberian penghargaan adalah:
 - a) Terdapatnya kekurangselarasan kriteria penilaian yang harus dipersyaratkan antara unit pelaksanaan penilaian prestasi pemuda dengan unit pemberi penghargaan;
 - b) Proses dan prosedur pemberian penghargaan dalam bentuk dana berpotensi tidak tepat waktu akibat dari mekanisme administrasi dalam pencairan dana, berakibat pada terlambatnya penerimaan dana tersebut pemuda penerima penghargaan;
 - c) Belum terumuskannya kriteria dan persyaratan penerima penghargaan kepemudaan bagi kalangan masyarakat, organisasi dan perseorangan.
 - 2) Tindak lanjut
 - a) Dilakukan penyelarasan kriteria penilaian yang harus dipersyaratkan antara unit pelaksanaan penilaian prestasi pemuda dengan unit pemberi penghargaan;
 - b) Dilakukan pembenahan pola administrasi proses dan prosedur pemberian penghargaan dalam bentuk dana, sehingga pencairan dana tidak terlambat yang berakibat pada tepat waktunya penerimaan dana tersebut bagi pemuda penerima penghargaan;
 - c) Dirumuskannya kriteria dan persyaratan penerima penghargaan kepemudaan bagi kalangan masyarakat, organisasi dan perseorangan.
- f. Monitoring dan Evaluasi
- Untuk melihat keberhasilan kegiatan penghargaan sesuai dengan target, dilakukan evaluasi kegiatan dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Mentabulasi data peserta penerima penghargaan kepemudaan;
 - 2) Menyusun instrumen evaluasi menyangkut aspek ketepatan sasaran, ketepatan waktu penghargaan, nominal dan ketepatan bentuk penghargaan;

- 3) Pelaksanaan evaluasi;
- 4) Analisa hasil evaluasi.

g. Pelaporan

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penghargaan kepemudaan, disusun laporan akhir kegiatan mencakup aspek persiapan, pelaksanaan dan hasil capaian Kegiatan penghargaan pemuda.

D. Peserta

1. Persyaratan

- a. Kriteria umum yang menggambarkan status, batasan usia, kondisi jasmani rokhani, status menikah dan pengalaman dalam berorganisasi kepemudaan;
- b. Kriteria khusus merupakan representasi dari kekhususan syarat sesuai dengan tuntutan kebidangan masing-masing (bersumber dari ketentuan bidang);
- c. Kriteria kelengkapan data administratif merupakan data dukung sebagai sumber data administrasi peserta yang bersifat data pribadi maupun data legalitas pemerintah.

Kriteria persyaratan tersebut berlaku untuk bidang Kemitraan Dalam Negeri, Kemitraan Luar Negeri dan Bidang Promosi dan Penghargaan Pemuda, secara lebih rinci dikembangkan dalam petunjuk teknis.

2. Hak dan Kewajiban

Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda dalam pelaksanaannya berkaitan dengan hak dan kewajiban menyangkut:

- a. Hak dan kewajiban Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda sebagai pemilik kegiatan;
- b. Hak dan kewajiban pemerintah daerah sebagai mitra penyelenggara kegiatan;
- c. Hak dan kewajiban peserta sebagai sasaran kegiatan;
- d. Hak dan kewajiban pemangku kepentingan (meliputi organisasi masyarakat, badan usaha atau perorangan yang peduli terhadap pembangunan kepemudaan sebagai pendukung kegiatan).

E. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda, dibutuhkan koordinasi antar sektoral, institusi dan lembaga pemangku kepentingan terkait, yang meliputi pemerintah

pusat dan daerah, institusi penyelenggara *event-event* luar negeri, perguruan tinggi atau lembaga pemandu peserta *event-event*, organisasi masyarakat, badan usaha dan atau perorangan yang peduli terhadap pembangunan kepemudaan.

F. Pengendalian Kegiatan

Dalam kepentingan pengendalian kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda, pelaksanaan kegiatan dipastikan berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama jajaran pemerintah daerah antara lain dengan pendekatan partisipatif aktif yang secara operasional melibatkan seluruh unsur terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan pengendalian kegiatan diutamakan dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, pengawasan, koordinasi, supervisi dan umpan balik secara obyektif.

G. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran berjalan yang didukung dengan pembiayaan pemerintah daerah setempat dan/atau sumber lain yang relevan dan yang peduli kegiatan kepemudaan sesuai dengan kebidangannya. Adapun sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan pembiayaan mengacu pada peraturan menteri yang terbaru.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN KEMITRAAN
DAN PENGHARGAAN PEMUDA

A. Sosialisasi

Sosialisasi dan diseminasi kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda dilaksanakan secara berlapis, meliputi:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan sosialisasi melalui penyebaran buku pedoman penyelenggaraan dan buku petunjuk teknis ke instansi yang menangani kepemudaan di provinsi dan kabupaten/kota;
2. Pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi kegiatan penghargaan dan kemitraan langsung ke masyarakat tempat pemuda beraktifitas;

Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka untuk mengenalkan kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat yang akan memberikan penguatan bagi meningkatnya mutu program atas dukungan masyarakat luas, sekaligus mendapatkan kontrol secara obyektif dari sisi fungsi dan kemanfaatan kegiatan bagi pemuda dan masyarakat melalui pemerintah daerah/kabupaten/kota tempat kegiatan kepemudaan dilaksanakan. Didukung dengan teknis sosialisasi dengan memberdayakan informasi dan teknologi (IT) antara lain *website*, media cetak, media elektronik dan buku.

B. Rekrutmen Dan Seleksi Peserta

1. Rekrutmen

Rekrutmen dalam kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda hanya dilaksanakan di Bidang Kemitraan Luar Negeri Subbidang Pertukaran Pemuda Antara Negara. Untuk kegiatan ini pusat menerima hasil pemilihan tingkat daerah melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Instansi yang menangani kepemudaan di tingkat provinsi.

2. Seleksi Peserta

Seleksi peserta penerima penghargaan secara langsung dilakukan unit-unit terkait yang menangani kegiatan-kegiatan prestasi pemuda dengan instrumen yang ditetapkan oleh unit tersebut.

Adapun seleksi peserta pada kegiatan bantuan event-event kepemudaan internasional dilakukan pada format dan instrumen yang

telah ditetapkan oleh Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda.

C. Pembekalan

Dalam kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda, pembekalan diberikan kepada bidang Kemitraan Luar Negeri Subbidang Pertukaran Pemuda Antar Negara, pembekalan tersebut diberikan untuk menambah pengetahuan, pembinaan mental, untuk mempersiapkan diri sebagai peserta yang solid sesuai dengan tuntutan yang ingin dicapai, kegiatan Pertukaran Pemuda Indonesia dan luar negeri. Pertukaran diberikan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan peserta yang meliputi *cognitif base competen*, *performance base competen*, *effective base competence*, *consequense base compatence and explanatory base competence*. Kelima competence tersebut merupakan profil kapasitas pemuda untuk dapat survive, memiliki daya saing dalam interaksi global.

D. Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan

1. Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara simultan dari ketiga bidang untuk diperoleh data pencapaian target melalui proses dan kegiatan yang dilaksanakan, yang selanjutnya untuk dimanfaatkan sebagai pembenahan dan pengembangan kegiatan yang lebih berkualitas.

2. Pelaporan

Pelaporan kegiatan dilaksanakan sebagai data pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian target kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan setiap bidang kemitraan dan penghargaan pemuda. Dari pelaporan tersebut secara kuantitas maupun secara kualitas tergambar hasil capaian yang diharapkan.

BAB V
PENUTUP

Sebagai institusi pelayanan pembangunan kepemudaan, Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda memiliki tanggungjawab untuk terealisasinya penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan Dalam Negeri, Kemitraan Luar Negeri serta Promosi dan Penghargaan Pemuda untuk tahun anggaran berjalan.

Untuk itu dengan tersusunnya Pedoman Umum Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang dilengkapi dengan Petunjuk Teknis kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara, Petunjuk Teknis Kegiatan *Event-Event* Bantuan Kepemudaan Internasional dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan pelaksana kegiatan dilapangan agar pelaksanaan berjalan secara benar, efektif dan akuntabel sehingga target kegiatan dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Semoga dengan terbitnya pedoman umum ini, pelaksanaan kegiatan menjadi lebih lancar dan kualitas kegiatan lebih meningkat dan bermakna di kalangan pemuda dan masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI